

HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) II

DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF BAPEMPERDA TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI

I. PELAKSANAAN

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Agustus 2025
Pukul : 12.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri
Acara : *Focus Group Discussion* (FGD) II dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD tentang Pengelolaan Irigasi.

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Gimanto, S.H.
Jabatan : Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Bapemperda DPRD

1. Gimanto, S.H.	Ketua Bapemperda DPRD
2. Arum Sumantri	Wakil Ketua Bapemperda DPRD
3. Supriyanto	Anggota Bapemperda DPRD
4. Catur Winarko	Anggota Bapemperda DPRD
5. Titik Sugiarti, S.Sos.	Anggota Bapemperda DPRD
6. Ari Sumantri	Anggota Bapemperda DPRD
7. Indah Retnowati	Anggota Bapemperda DPRD
8. Gunariyanto	Anggota Bapemperda DPRD
9. Wawan Arifianto, S.T.	Anggota Bapemperda DPRD
10. Iskandar, A.Md.	Anggota Bapemperda DPRD

B. Eksekutif

1. Endah A. Tri R.	Kabid SDA
2. Frc. Mei Dwi Kuswianti, S.H., M. Hum.	Kabag Hukum Setda
3. Parjono Rustam	SDA DPU Wonogiri
4. Retno Puspito Rini, S.H., M. Hum.	Sekretaris Dinas Pertanian Wonogiri
5. Umi Tho'atin	Perencana Ahli Muda Bapperida

C. Sekretariat DPRD

1. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos. M.Si	Sekretaris DPRD
2. Wasis Pambudi, S.H., M.Eng.	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan

3. Staf Setwan

D. Tenaga Ahli Akademisi

1. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.	Unnes
2. Dr. Ir. Agus Hari Wahyudi, M.Sc.	UNS
3. Aziz Widhi N., S.H., M.H.	Unnes

IV. JALANNYA RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri, Gimanto, S.H. pada 13.00 WIB dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
2. Acara berikutnya penyampaian materi oleh TA UNS, Dr. Ir. Agus Hari Wahyudi, M.Sc., mengenai sistem pengairan.
 - UU SDA sebelum perubahan masih *in line* sehingga masih bisa diadopsi.
 - Raperda yang disusun telah mengadopsi UU SDA.
 - Irigasi pada tingkat kabupaten ada yang belum terdefinisi kewenangannya yaitu irigasi desa.
 - Draft Naskah Akademik sudah dapat mengakomodasi pembentukan Raperda.
 - Detail pasal-pasal di raperda beda tipis dengan PP Nomor 20.
 - Pasal larangan menyangkut juga sempadan irigasi dan aturan dalam peraturan menteri tentang sempadan sebaiknya diadopsi.
3. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari PUSKHOD UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan.
Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.:
 - Banyak mutatis mutandis dengan Peraturan Pemerintah
 - Belum ada peraturan daerah provinsi tentang irigasi
 - Terdapat beberapa revisi pasal
4. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada dinas terkait untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan.
Kabag Hukum:
 - Pasal 32 ayat (2) diganti bahasanya (tentang jarak)
DPU
 - Keberadaan Waduk Pidekso Desa Nawangan sampai saat ini belum ada pergerakan lebih lanjut tentang irigasi primer dan sekunder.
 - Tentang irigasi tersier agar diolah lagi oleh tim penyusun
 - Pasal 10 dapat dibantu penggunaan air pokok untuk sehari-hari bukan irigasi.
Dinas Lingkungan Hidup
 - Bab X Pengelola irigasi terdiri dari pola koordinasi tidak sinkron dengan Pasal 48.
Bapperda
 - Jarak 800 didrop saja sebab tidak relevan.
 - Akan berdiskusi lebih lanjut dengan dinas pertanian.
5. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada anggota Bapemperda DPRD untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan.
Supriyanto
 - Pasal-pasal didetailkan jangan sampai menggagalkan program sumur pantek.
Catur Winarko
 - Pidana denda jangan sampai menyulitkan OPD terkait sebagai pelaksana.
6. *Focus Group Discussion* ditutup pukul 15.27 WIB.

V. KESIMPULAN

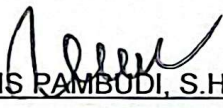
Berdasarkan hasil rapat disimpulkan :

1. Tenaga Ahli Akademisi akan melakukan analisis terhadap muatan raperda supaya tidak memberatkan OPD terkait sebagai pelaksana.
2. Tenaga Ahli agar mengkaji materi yang sudah diusulkan dalam FGD oleh OPD selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dirasa diperlukan untuk kepentingan masyarakat.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.27 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN


WASIS RAMBODI, S.H., M.Eng.
Pembina
NIP. 198205252006041008